



PUTUSAN

Nomor :32/Pid.Sus/2014/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I WAYAN UKIR** ;-----
Tempat Lahir : Tanah Ampo ;-----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 31 Desember 1968;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tanah Ampo Desa Jungutan,
Kecamatan Bebandem dan Kab. Karangasem; ----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang ada;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-05/AMLAP/03/2014 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 yang Pada Pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN UKIR** telah bersalah melakukan tindak pidana ‘Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) Yo Pasal 229 ayat (4) UU.RI. No.22 tahun 2009 dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I WAYAN UKIR** selama **6 (Enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** ;-----
 - 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt warna hitam DK 9717 SF;-----
- Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN UKIR** ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan Pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.No:PDM-05/AMLAP/03/2014 tertanggal 16 April 2014 yang dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I WAYAN UKIR, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di jalan umum Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kec. Bebandem Kab. Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada pukul 01.00 wita terdakwa I WAYAN UKIR dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up warna hitam DK 9717 SF menuju Pasar Karanganyar Sibetan untuk berjualan, berangkat dari rumah bersama dengan saksi korban NI NENGGAH BUNTER yang duduk didepan sebelah kiri di samping terdakwa, dan saksi korban NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING yang duduk di belakang / bak belakang, setelah selesai berjualan, sekitar pukul 04.00 wita saksi korban NI NENGGAH BUNTER, NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING kembali naik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menuju pulang ke rumah Dusun Tanah Ampo, dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/jam, menggunakan perseneleng/gigi 2 (dua), dimana di tempat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal, menanjak dan menikung, dan situasi masih gelap, setibanya di tempat kejadian, Kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up yang dikemudikan oleh terdakwa, kapasitasnya hanya untuk dua orang di depan, sedangkan di belakang hanya untuk muatan barang, tetapi pada saat kejadian terdakwa sudah melanggar ketentuan tersebut, ditambah terdakwa tidak konsentrasi karena pengaruh minuman beralkohol, terdakwa yang pada saat itu masih dalam kondisi capek, lelah dan mengantuk, sehingga lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak mengutamakan keselamatan penumpang, kendaraan baru berjalan sekitar 100 (seratus) meter, pada saat kendaraan menikung ke kiri, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa melaju lurus, terdakwa merasa kaget, dan gugup serta tidak mampu mengurangi kecepatannya dan mengoper perseneleng yang lebih kecil sehingga menyebabkan kendaraan yang di kemudikan terdakwa masuk jurang dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di pinggir jalan sebelah kanan;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING meninggal dunia dari mulut mengeluarkan busa, Luka robek bentuk "L" sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 370/1281/VER/RSUD tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Edwin Gautama, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING menyatakan sebagai berikut:



- Pada pemeriksaan ditemukan :

Pengamatan secara Umum : Korban datang dalam keadaan sudah meninggal. Dengan pakaian kaos kuning, sweater coklat, celana $\frac{3}{4}$ bahan jeans, rambut hitam lurus.

Pengamatan Khusus :

Dari mulut mengeluarkan busa. Luka robek bentuk “L” pada daerah dahi ukuran +0,5 x 6 x 1 cm. Luka lecet pada daerah pipi. Luka robek pada kaki kiri ukuran + 1 $\frac{1}{2}$ x 0,5 x 0,5 cm. Luka lecet pada daerah kaki kiri.

Kesimpulan : penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Kerusakan / Luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;-----

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN UKIR, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di jalan umum Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kec. Bebandem Kab. Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat yaitu saksi korban NI NENGGAH BUNTER dan NI NYOMAN SARI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada pukul 01.00 wita terdakwa I WAYAN UKIR dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up warna hitam DK 9717 SF menuju Pasar Karanganyar Sibetan untuk berjualan, berangkat dari rumah bersama dengan saksi korban NI NENGGAH BUNTER yang duduk didepan sebelah kiri di samping terdakwa, dan saksi korban NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING yang duduk di belakang / bak belakang, setelah selesai berjualan, sekitar pukul 04.00 wita saksi korban NI NENGGAH BUNTER, NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING kembali naik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menuju pulang ke rumah Dusun Tanah Ampo, dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/jam, menggunakan perseneleng/gigi 2 (dua), dimana di tempat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal, menanjak dan menikung, dan situasi masih gelap, setibanya di tempat kejadian, Kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up yang dikemudikan oleh terdakwa, kapasitasnya hanya untuk dua orang di depan, sedangkan di belakang hanya untuk muatan barang, tetapi pada saat kejadian terdakwa sudah melanggar ketentuan tersebut, ditambah terdakwa tidak konsentrasi karena pengaruh minuman beralkohol, terdakwa yang pada saat itu masih dalam kondisi capek, lelah dan mengantuk, sehingga lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak mengutamakan keselamatan penumpang, kendaraan baru berjalan sekitar 100 (seratus) meter, pada saat kendaraan menikung ke kiri, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa melaju lurus, terdakwa merasa kaget, dan gugup serta tidak mampu mengurangi kecepatannya dan mengoper perseneleng yang lebih kecil sehingga menyebabkan kendaraan yang di kemudikan terdakwa



masuk jurang dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di pinggir jalan sebelah kanan;-----

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan saksi korban NI NENGGAH BUNTER mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 370/1277/VER/RSUD tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Nyoman Suarmini dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap saksi korban NI NENGGAH BUNTER menyatakan sebagai berikut :

Pengamatan secara Umum : Korban datang dalam keadaan tidak sadar.

Pengamatan Khusus : Luka lecet pada kepala. Pingsan (+).

Bengkak pada kepala bagian kanan O + 15 cm.

Luka robek pada kaki kanan dan telapak kaki kanan.

Kesimpulan : Kerusakan / Luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan saksi korban NI KETUT SARI mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 370/1278/VER/RSUD tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Nyoman Suarmini dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap saksi korban NI KETUT SARI menyatakan sebagai berikut :

Pengamatan secara Umum : Korban datang dalam keadaan sadar.

Pengamatan Khusus : Patah pada tulang duduk. Luka robek pada kaki kiri.

Kesimpulan : Kerusakan / Luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.-----

DAN

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I WAYAN UKIR, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di jalan umum Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kec. Bebandem Kab. Karangasem atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu saksi korban NI WAYAN TAMAN dan NI NENGGAH MANTRA Als. NI NENGGAH MERTA, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada pukul 01.00 wita terdakwa I WAYAN UKIR dengan mengemudikan kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up warna hitam DK 9717 SF menuju Pasar Karanganyar Sibetan untuk berjualan, berangkat dari rumah bersama dengan saksi korban NI NENGGAH BUNTER yang duduk didepan sebelah kiri di samping terdakwa, dan saksi korban NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING yang duduk di belakang / bak belakang, setelah selesai berjualan, sekitar pukul 04.00 wita saksi korban NI NENGGAH BUNTER, NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI,



NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING kembali naik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menuju pulang ke rumah Dusun Tanah Ampo, dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/jam, menggunakan perseneleng/gigi 2 (dua), dimana di tempat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal, menanjak dan menikung, dan situasi masih gelap, setibanya di tempat kejadian Kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up yang dikemudikan oleh terdakwa, kapasitasnya hanya untuk dua orang di depan, sedangkan di belakang hanya untuk muatan barang, tetapi pada saat kejadian terdakwa sudah melanggar ketentuan tersebut, ditambah terdakwa tidak konsentrasi karena pengaruh minuman beralkohol, terdakwa yang pada saat itu masih dalam kondisi capek, lelah dan mengantuk, sehingga lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak mengutamakan keselamatan penumpang, kendaraan baru berjalan sekitar 100 (seratus) meter, pada saat kendaraan menikung ke kiri, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa melaju lurus, terdakwa merasa kaget, dan gugup serta tidak mampu mengurangi kecepatannya dan mengoper perseneleng yang lebih kecil sehingga menyebabkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa masuk jurang dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di pinggir jalan sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan saksi korban NI WAYAN TAMAN mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No: 370/1275/VER/RSUD tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Made Ari Rujati, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap saksi korban NI WAYAN TAMAN menyatakan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

Pengamatan secara Umum : Korban datang dalam keadaan sadar.

Pengamatan Khusus : Nyeri pada punggung dan luka robek punggung tangan kiri O + 10 x 2 x ½ cm. Bengkak pada pergelangan tangan kiri. Nyeri perut (+).

Kesimpulan : Kerusakan / Luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan saksi korban NI NENGHAH MANTRA Als. NI NENGHAH MERTA mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 370/1276/VER/RSUD tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap saksi korban NI NENGHAH MANTRA Als. NI NENGHAH MERTA menyatakan sebagai berikut :

Pengamatan secara Umum : Korban datang dalam keadaan sadar.

Pengamatan Khusus : Nyeri pada bahu dan punggung belakang.

Lecet pada tangan kanan dan kaki kanan.

Kesimpulan : Kerusakan / Luka yang tersebut di atas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi : NI WAYAN TAMAN;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 11 mei 2013 sekira pukul 04.00 wita, di jalan umum jurusan Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa keadaan jalan beraspal menanjak dan menikung kekiri dari arah Sibetan (Pasar Kalanganyar), cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan petegalan.-----
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama-sama penumpang lainnya sejumlah 6 (enam) orang naik kendaraan Pick Up dari rumah (Dusun Tanah Ampo) berangkat kepasar Kalanganyar untuk berjualan, kemudian setelah selesai berjualan sekira pukul 04.00 wita saya bersama penumpang lainnya naik lagi keatas kendaraan untuk kembali kerumah (Dusun Tanah Ampo) , namun kendaraan baru berjalan sekira 100 (seratus) meter mengalami jatuh sendiri ke jurang dengan kedalaman sekira 50 meter yang berada dipinggir jalan sebelah kanan;-----
- Bahwa identitas penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING, NI KOMANG WARTINI, NI MADE MANTRA, NI KETUT SARI, NI NYOMAN SUTARMI dan saksi duduk dibelakang sedangkan NI NENGAH BUNTER duduk didepan samping kiri pengemudi.
- Menjelang kejadian, disepertaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, tidak ada bahan material (batu, pasir) atau pohon yang merintang atau menghalangi pandangan kedepan, saat itu arus lalu lintas sepi.-----
- Menjelang kejadian kendaraan Pick-Up tersebut datang dari arah Pasar Kalanganyar menuju arah Dusun Tanah Ampo dengan kecepatan biasa pelan karena jalannya menanjak dan ada tikungan kekiri.-----
- Saksi menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Pada Pukul 01.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik kendaraan Pick-Up dari rumah (Dusun Tanah Ampo) berangkat ke Pasar Kalanganyar untuk berjualan, kemudian setelah selesai berjualan sekira pukul 04.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik lagi ke atas kendaraan untuk kembali kerumah (Dusun Tanah Ampo) namun kendaraan baru berjalan sekira 100 (seratus) meter mengalami jatuh sendiri ke jurang, dengan kedalaman sekira 50 meter yang berada dipinggir jalan sebelah kanan ;-----



- Saksi tidak tahu penyebab kendaraan Pick-Up tersebut terjatuh, yang jelas waktu itu arus lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan melintas namun mendadak kendaraan Pick-Up jatuh kejurang yang berada dipinggir jalan sebelah kanan.
- Saksi menerangkan, setelah kejadian posisi akhir dirinya bersama NI NENGGAH MANTRA dan NI KOMANG WARTINI jatuh berdekatan di jurang kebun salak sedangkan penumpang yang lain bersama kendaraan Pick-Up tidak tahu.-----
- Akibat kejadian tersebut NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia, saksi mengalami nyeri pada punggung dan luka robek punggung tangan kiri dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, dan nyeri perut, sedangkan penumpang yang lain dan pengemudinya semua mengalami luka tetapi saksi tidak tahu persis bagian mana mengalami luka;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :-

2 Saksi : NI KETUT SARI Alias NI NYOMAN SARI ;-----

- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 mei 2013 sekira pukul 04.00 wita, di jalan umum jurusan Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal menanjak dan menikung, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan petegalan;
- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang dialaminya adalah Kendaraan (mobil) Pick-Up (bak terbuka) warna hitam yang nomor polisinya saksi tidak tahu, dikemudikan oleh I WAYAN UKIR membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING, NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA Alias NI NENGGAH MERTA, NI NYOMAN SUTARMI, NI KOMANG WARTINI dan saksi duduk dibelakang sedangkan NI NENGGAH BUNTER duduk didepan samping kiri pengemudi. Setibanya ditempat Kendaraan Pick-Up mengalami jatuh sendiri / OC (Out Of Control), mengakibatkan NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang mengalami luka-luka;
- Menjelang kejadian, diseputaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, tidak ada bahan material (batu, pasir) atau pohon yang merintang atau menghalangi pandangan kedepan, saat itu arus lalu lintas sepi.

- Saksi menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Pada Pukul 01.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik kendaraan Pick-Up dari rumah (Dusun Tanah Ampo) berangkat ke Pasar Kalanganyar. Kemudian sekira pukul 04.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik lagi keatas kendaraan untuk



kembali kerumah (Dusun Tanah Ampo) namun kendaraan baru berjalan sekira 75 (tujuh puluh lima) meter mengalami jatuh sendiri ke jurang dengan kedalaman sekira 50 meter yang berada dipinggir jalan sebelah kanan;-----

- Saksi menerangkan saat berangkat dari Dusun Tanah Ampo menuju arah Pasar Kalanganyar dan menjelang kejadian berangkat dari Pasar Kalanganyar menuju Dusun Tanah Ampo kendaraan Pick-Up melaju seperti biasa dan pengemudinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
- Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, yang jelas waktu itu arus lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan melintas namun mendadak kendaraan Pick-Up jatuh kejurang yang berada dipinggir jalan sebelah kanan.
- Akibat kejadian tersebut NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia, saksi mengalami tulang leher bergeser sedangkan mengenai luka penumpang yang lain dan pengemudinya tidak tahu persis yang jelas semua mengalami luka;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-

3 Saksi : NI NENGAH MANTRA Als. NI NENGAH MERTA;-----

- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wita, di jalan umum jurusan Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal menanjak dan menikung, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan petegalan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang dialaminya adalah Kendaraan (mobil) Pick-Up (bak terbuka) warna hitam yang nomor polisinya saksi tidak tahu, dikemudikan oleh I WAYAN UKIR membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING, NI WAYAN TAMAN, NI KETUT SARI, NI NYOMAN SUTARMI, NI KOMANG WARTINI dan saksi duduk dibelakang sedangkan NI NENGAH BUNTER duduk didepan samping kiri pengemudi. Setelah kejadian ditempat mengalami jatuh sendiri / OC (Out Of Control), mengakibatkan NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang yang lain mengalami luka-luka.-----
- Menjelang kejadian, disepertaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, tidak ada bahan material (batu, pasir) atau pohon yang merintang atau menghalangi pandangan kedepan, saat itu arus lalu lintas



sepi.-----

- Saksi menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Pada Pukul 01.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik kendaraan Pick-Up dari rumah (Dusun Tanah Ampo) berangkat ke Pasar Kalanganyar. Kemudian sekira pukul 04.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik lagi keatas kendaraan untuk kembali kerumah (Dusun Tanah Ampo) namun kendaraan baru berjalan sekira 100 (seratus) meter mengalami jatuh sendiri ke jurang dengan kedalaman sekira 50 meter yang berada dipinggir jalan sebelah kanan ;

- Saksi menerangkan saat berangkat dari Dusun Tanah Ampo menuju arah Pasar Kalanganyar dan menjelang kejadian berangkat dari Pasar Kalanganyar menuju Dusun Tanah Ampo kendaraan Pick-Up melaju seperti biasa dan pengemudinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, yang jelas waktu itu arus lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan melintas namun mendadak kendaraan Pick-Up jatuh kejurang yang berada dipinggir jalan sebelah kanan.
- Akibat kejadian tersebut NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia, saksi mengalami mengalami tulang leher bergeser sedangkan mengenai luka penumpang yang lain dan pengemudinya tidak tahu persis, yang jelas semua mengalami luka;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi : I KETUT LATRI ;-----

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wita bertempat di jalan Umum Jurusan Sibetan menuju Amlapura, tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah Kendaraan Pick Up dengan membawa penumpang yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami jatuh sendiri ke jurang ;-----
- Bahwa istri saksi yang bernama Ni Ketut Sari Alias Ni Nyoman Sari ikut menumpang di kendaraan mobil Pick Up yang dikemudikan Pak Ukir tersebut
- Bahwa selain istri saksi, Identitas penumpang yang berada dalam kendaraan Pick Up antara lain : Ni Nyoman Artini Alias Ni Komang Nyaring, Ni Wayan Taman, Ni Nengha Mantra Alias Ni Nengha Merta, Ni Nengah Bunter, Ni Komang Wartini dan Ni Nyoman Sutarmini;-----
- Bahwa dari keterangan istri saksi, pada saat itu Ni Ketut Sari Alias Ni Nyoman Sari duduk di atas bak belakang kendaraan ;-----
- Bahwa saksi melihat terdapat luka pada betis Ni Ketut Sari Alias Ni Nyoman Sari dan sekarang luka tersebut sudah sembuh ;-----
- Bahwa saksi sejak kecil telah mengenal Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi jualan hasil bumi dipasar dan sering ikut menumpang di mobil Pick Up milik pak Ukir (terdakwa) ;-----
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut merupakan Jalan beraspal menanjak dan menikung;-----
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut terdapat penumpang yang meninggal dan ada beberapa yang mengalami luka berat maupun ringan ;-----
- Bahwa setelah kejadian istri saksi dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga tidak mengetahui posisi akhir semua yang terlibat kecelakaan Akibat kejadian tersebut NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia, istri saksi mengalami luka pada kaki dan kepala sedangkan penumpang yang lain dan pengemudinya semua mengalami luka tetapi istri saksi tidak tahu persis bagian mana mengalami luka ;-----
- Bahwa sebenarnya mobil Pick Up tersebut merupakan mobil terbuka untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkut penumpang ;-----
- Bahwa saksi dan Ni Ketut Sari Alias Ni Nyoman Sari memaafkan dan tidak menuntut pertanggungjawaban Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa menurut saksi permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan (damai) tidak menuntut secara hukum baik sekarang maupun dikemudian hari dan sudah dituangkan kedalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 27 Juli 2013 dan saat membuat surat perdamaian tersebut saksi menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Tanah Ampo ;-----

5 Saksi : **NI NENGAH BUNTER** ;-----

- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wita, di jalan umum jurusan Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal menanjak dan menikung ke kiri dari arah Sibetan (Pasar Kalanganyar), cuaca mendung malam hari, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan petegalan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang dialaminya adalah Kendaraan (mobil) Pick-Up (bak terbuka) warna hitam yang nomor polisinya saksi tidak tahu, dikemudikan oleh I WAYAN UKIR membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING, NI WAYAN TAMAN, NI MADE MANTRA, NI KETUT SARI, NI NYOMAN SUTARMI dan NI KOMANG WARTINI duduk dibelakang sedangkan saksi duduk di depan samping kiri pengemudi. Setelah tiba ditempat mengalami jatuh sendiri / OC (Out Of Control), mengakibatkan NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang yang lain mengalami luka;-----
- Menjelang kejadian, disepertaran tempat kejadian tidak ada kendaraan parkir atau berhenti, tidak ada bahan material (batu, pasir) atau pohon yang merintang atau menghalangi pandangan kedepan, saat itu arus lalu



lintas

sepi.-----

- Menjelang kejadian kendaraan Pick-Up tersebut datang dari arah Pasar Kalanganyar menuju arah Dusun Tanah Ampo dengan kecepatan biasa pelan karena jalannya menanjak dan ada tikungan ke kiri.-----
- Saksi menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Pada Pukul 01.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik kendaraan Pick-Up dari rumah (Dusun Tanah Ampo) berangkat ke Pasar Kalanganyar untuk berjualan, kemudian setelah selesai berjualan sekira pukul 04.00 wita, saksi bersama penumpang lainnya naik lagi ke atas kendaraan untuk kembali kerumah (Dusun Tanah Ampo) namun kendaraan baru berjalan sekira 100 (seratus) meter mengalami jatuh sendiri ke jurang, dengan kedalaman sekira 50 meter yang berada dipinggir jalan sebelah kanan ;-----
- Saksi tidak mengetahui penyebab kendaraan Pick-Up tersebut terjatuh, yang jelas waktu itu arus lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan melintas namun mendadak kendaraan Pick-Up jatuh kejurang yang berada dipinggir jalan sebelah kanan.-----
- Setelah kejadian saksi dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga tidak mengetahui posisi akhir semua yang terlibat kecelakaan ;-----
- Akibat kejadian tersebut NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia, saksi mengalami luka pada kaki dan kepala sedangkan penumpang yang lain dan pengemudinya semua mengalami luka tetapi saksi tidak tahu persis bagian mana mengalami luka ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6 Saksi : **I NENGAIH SUDA** ;-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan yang menyebabkan istri saksi bernama Ni Nyoman Artini Alias Ni Komang Nyaring meninggal dunia;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wita bertempat di jalan Umum Jurusan Sibetan menuju Amlapura, tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan kecamatan Bebandem kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan sebuah kendaraan Pick Up dengan membawa penumpang yang mengalami jatuh sendiri ke jurang;-----
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak melihat langsung hanya diberitahu oleh teman Istrinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat istrinya (Ni Nyoman Artini Alias Ni Komang Nyaring) mengeluarkan darah dari kepalanya dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Karangasem ;-----
--
- Bahwa dari perkawinan dengan Ni Nyoman Artini Alias Ni Komang Nyaring dikarunia 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut selain menyebabkan istri saksi (Ni Nyoman Artini Alias Ni Komang Nyaring) meninggal dunia juga menyebabkan penumpang lain sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama NI WAYAN TAMAN, NI MADE MANTRA, NI KETUT SARI, NI NYOMAN SUTARMI dan NI KOMANG WARTINI menderita luka-luka baik luka berat maupun luka ringan ;-----
- Bahwa saksi sebagai suami dari korban berpendapat bahwa kecelakaan tersebut merupakan musibah bagi keluarga saya dan saya tidak menuntut, masalah ini sudah saya selesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) secara tulus ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

7 Saksi : I MADE WANA SUPARWATA;-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi alami ;-----

- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang diketahuinya, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 mei 2013 sekira pukul 03.30 wita, di jalan umum jurusan Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal menanjak dan menikung kekiri dari arah Sibetan (Pasar Kalanganyar), malam hari, tidak ada lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan petegalan.-----
- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang diketahuinya adalah Kendaraan (mobil) Pick-Up (bak terbuka) warna hitam yang nomor polisinya tidak tahu, dikendarai oleh I WAYAN UKIR membawa penumpang sekitar 7 (tujuh) orang setibanya ditempat kejadian mengalami jatuh sendiri / OC (Out Of Control), tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan, mengakibatkan penumpang NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang yang lainnya mengalami luka-luka.-----
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi maupun semua penumpang yang berada didalam kendaraan tersebut, setelah kejadian saksi baru mengetahui identitas I WAYAN UKIR, NI KOMANG NYARING maupun NI NENGGAH BUNTER sedangkan identitas penumpang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saksi tidak tahu, yang jelas semua penumpang berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar 30 s/d 50 tahun.-----

- Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saat itu dirinya sedang berada di rumah berjarak sekitar 100 (seratus) meter sebelah selatan tempat kejadian kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras dan suara klakson/bel secara terus-menerus, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian bersama adik kandungnya bernama I WAYAN PUJA.-----
- Setibanya ditempat kejadian, saksi melihat masyarakat sudah ramai berkerumun dipinggir jalan, melihat korban berserakan/tergeletak di jurang yang berisi kebun salak, karena jurangnya sangat dalam kemudian saksi berjalan memutar (mencari jalan pintas/jalan yang baik) biar bisa turun menuju lokasi jatuhnya kendaraan.-----
- Setelah melihat korban tergeletak didalam jurang selanjutnya saksi bersama masyarakat menolong/mengangkat korban untuk dibawa naik keatas jalan, saat itu saksi menolong sekitar 4 (empat) korban termasuk NI NENGAH BUNTER yang terjepit didalam kendaraan dan saksi juga mencabut kabel kendaraan agar klakson/bel tidak berbunyi terus - menerus.-----
- Saksi menerangkan, berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil olah tempat kejadian perkara, menjelang kejadian kendaraan tersebut datang dari arah Pasar Kalanganyar menuju arah Dusun Tanah Ampo, namun kecepatan maupun penggunaan perseneleng/gigi tidak tahu dan tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.-----
- Akibat kejadian tersebut NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang yang lain mengalami luka-luka termasuk pengemudinya tetapi saksi tidak tahu persis lukanya, yang jelas dirawat di RSUD Karangasem.-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :-

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **I WAYAN PUJA** oleh karena saksi tersebut tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim sebelumnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi-saksi tersebut oleh Penuntut Umum, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut

8 Saksi : **I WAYAN PUJA** ;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sakit mengalami luka pada lutut kaki kanan tetapi tidak mempengaruhi akal pikiran dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang diketahuinya, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 11 mei 2013 sekira pukul 03.30 wita, di jalan umum jurusan Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal menanjak



dan menikung kekiri dari arah Sibetan (Pasar Kalanganyar), malam hari, tidak ada lampu penerangan jalan, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan petegalan;-----

- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan yang diketahuinya adalah Kendaraan (mobil) Pick-Up (bak terbuka) warna hitam yang nomor polisinya tidak tahu, dikendarai oleh I WAYAN UKIR membawa penumpang sekitar 7 (tujuh) orang setibanya ditempat kejadian mengalami jatuh sendiri / OC (Out Of Control), tidak ada kendaraan lain yang terlibat kecelakaan, mengakibatkan penumpang NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang yang lainnya mengalami luka-luka.-----
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi maupun semua penumpang yang berada didalam kendaraan tersebut, setelah kejadian saksi baru mengetahui identitas I WAYAN UKIR, NI KOMANG NYARING maupun NI NENGAH BUNTER sedangkan identitas penumpang yang lainnya saksi tidak tahu, yang jelas semua penumpang berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar 30 s/d 50 tahun.-----
- Saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut, saat itu dirinya sedang berada dirumah berjarak sekitar 100 (seratus) meter sebelah selatan tempat kejadian kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras dan suara klakson/bel secara terus-menerus, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian bersama adik kandungnya bernama I MADE WANA SUPARWATA.-----
- Setibanya ditempat kejadian, saksi melihat masyarakat sudah ramai berkerumun dipinggir jalan, melihat korban berserakan/tergeletak di jurang yang berisi kebun salak, karena jurangnya sangat dalam kemudian saksi berjalan memutar (mencari jalan pintas/jalan yang baik) biar bisa turun menuju lokasi jatuhnya kendaraan.-----
- Setelah melihat korban tergeletak didalam jurang selanjutnya saksi bersama masyarakat menolong/mengangkat korban untuk dibawa naik ke atas jalan----
- Saksi menerangkan, berdasarkan informasi dari masyarakat menjelang kejadian kendaraan tersebut datang dari arah Pasar Kalanganyar menuju arah Dusun Tanah Ampo, namun kecepatan maupun penggunaan perseneleng/gigi tidak tahu dan tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut;-----
- Akibat kejadian tersebut NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang yang lain mengalami luka-luka termasuk pengemudinya tetapi saksi tidak tahu persis lukanya, yang jelas dirawat di RSUD Karangasem;----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi Ade Charge ;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa mengerti sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang dialaminya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 04.00 wita (pagi hari), di jalan umum Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jalan beraspal agak menanjak dan menikung (tikungan kekiri maupun kekanan) dari arah Pasar Karanganyar, cuaca mendung, arus lalu lintas sepi dua arah berlawanan, tidak ada as/marka jalan dan merupakan petegalan;-----
- Terdakwa menerangkan kecelakaan yang dialaminya yaitu Kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up warna hitam DK 9717 SF yang terdakwa kemudikan mengalami jatuh sendiri / OC (Out Of Control), mengakibatkan satu penumpang yang bernama NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang yang lain mengalami luka-luka;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan penumpang didalam kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up warna hitam DK 9717 SF masing-masing bernama : NI NENGAH BUNTER duduk didepan samping kiri, NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING, NI WAYAN TAMAN, NI MADE MANTRA Alias NI NENGAH MERTA, NI KETUT SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI duduk belakang (bak belakang);-----
- Terdakwa menerangkan bahwa daya angkut orang atau penumpang yang di ijinan untuk kendaraan tersebut sebanyak 2 (dua) orang tetapi saat itu dirinya mengangkut penumpang 7 (tujuh) orang, terdakwa mengaku bersalah untuk kedepan sanggup tidak mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa menerangkan saat mengemudikan kendaraan dirinya tidak konsentrasi, pikiran dalam pengaruh minuman yang beralkohol karena sebelumnya sempat minum-minuman yang beralkohol di Pura Taman Sari dan dalam keadaan lelah, capek dan mengantuk ;-----
- Sebelum kejadian terdakwa datang dari arah Pasar Karanganyar menuju arah Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam, menggunakan perseneleng/gigi 2 (dua);-----
- Terdakwa menceritakan kronologis kejadian secara singkat dan jelas : Pada pukul 01.00 wita terdakwa bersama semua penumpang berangkat dari rumah (Banjar Dinas Tanah Ampo) menuju ke Pasar Karanganyar Sibetan untuk berjualan (dagang), kemudian pada pukul 04.00 wita (pagi hari) naik kendaraan lagi menuju pulang kerumah. Saat itu terdakwa tidak konsentrasi pikiran dalam pengaruh minuman yang beralkohol, dalam keadaan lelah, capek, mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan kemudian jatuh kejurang sedalam 50 (lima puluh) meter dipinggir jalan sebelah kanan;-----
- Menjelang kejadian terdakwa tidak sempat memperlambat laju kendaraan dengan menginjak rem atau mengoper perseneleng ke lebih kecil karena saat itu terdakwa tidak konsentrasi pikiran dalam pengaruh minuman yang beralkohol, dalam keadaan lelah, capek, mengantuk sehingga saat itu terdakwa melihat jalan tersebut lurus padahal menikung kekiri, kemudian kendaraan melaju seperti semula dan masuk jurang dengan kedalaman 50 (lima puluh) meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan setelah kejadian, dirinya tidak mengetahui posisi akhir semua penumpang maupun posisi akhir kendaraan karena terdakwa dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) dan baru ingat dengan diri sendiri setelah berada di RSUD Karangasem;-----
- Akibat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) dan baru ingat dengan diri sendiri setelah berada di RSUD Karangasem, mengalami luka lecet pada pelipis dan dagu sedangkan penumpang bernama NI NYOMAN ARTINI Alias NI KOMANG NYARING meninggal dunia dan penumpang NI NENGAH BUNTER, NI WAYAN TAMAN, NI MADE MANTRA Alias NI NENGAH MERTA, NI KETUT SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI mengalami luka-luka;
- Terdakwa mengaku bersalah karena saat mengemudikan kendaraan tidak konsentrasi, pikiran dalam pengaruh minuman yang beralkohol, dalam keadaan lelah, capek dan mengantuk sehingga ditempat kejadian tidak bisa menguasai laju kendaraan kemudian terjatuh kedalam jurang dipinggir jalan sebelah kanan, mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Terdakwa mengaku dirinya sendiri sebagai terdakwa karena saat mengemudikan kendaraan tidak konsentrasi, pikiran dalam pengaruh minuman yang beralkohol, dalam keadaan lelah, capek dan mengantuk sehingga ditempat kejadian tidak bisa menguasai laju kendaraan kemudian terjatuh kedalam jurang dipinggir jalan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt warna hitam DK 9717 SF;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor. : 370 / 1275 / VER / RSUD, tanggal 15 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Made Ari Rujati NIP.- dari RSUD Karangasem atas nama korban Ni Wayan Taman, perempuan, umur 40 tahun, swasta, hindu, Bali, WNI al : Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- Visum Et Revertum Nomor. : 370 / 1276 / VER / RSUD, tanggal 15 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, NIP.- dari RSUD Karangasem atas nama korban Ni Nengah Mantra Alias Ni Nengah Merta, perempuan, umur 30 tahun, swasta, hindu, Bali, WNI al : Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.-----
- Visum Et Revertum Nomor. : 370 / 1277 / VER / RSUD, tanggal 15 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Suarmini NIP.- dari RSUD Karangasem atas nama korban Ni Nengah Bunter, perempuan, umur 55 tahun, swasta, hindu, Bali, WNI al : Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.-----
- Visum Et Revertum Nomor. : 370 / 1278 / VER / RSUD, tanggal 15 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Nyoman Suarmini NIP.- dari RSUD Karangasem atas nama korban Ni Ketut Sari, perempuan, umur 40 tahun, swasta, hindu, Bali, WNI al : Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Revertum Nomor. : 370 / 1281 / VER / RSUD, tanggal 15 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama NIP.- dari RSUD Karangasem atas nama korban Ni Nyoman Artini Alias Ni Komang Nyaring, perempuan, umur 38 tahun, swasta, hindu, Bali, WNI al : Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem-----.
- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 20 / Jung / 2014, tanggal 08 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perbekel Jungutan atas nama I WAYAN KUTA;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu KESATU melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan** KEDUA melanggar Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan** KETIGA melanggar Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka majelis akan mempertimbangkan satu per satu dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur **"Setiap orang"**.-----
- 2 Unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas."**-----
- 3 Unsur **"korban meninggal dunia"**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad 1).Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, di dalam hukum pidana umum (sumber pokok KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung-jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung-jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipelaku sendiri. Pertanggung-jawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana kita yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda yang menganut sistem pertanggung-jawaban pribadi. Oleh karena itu dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan **"barang siapa"** (**Hij die**), demikian juga dalam tindak pidana Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya menggunakan perkataan **"setiap orang"** yang maksudnya adalah orang pribadi;-----



Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “*barang siapa*” yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus dibebani tanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagaimana dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kata ‘*setiap orang*’ ini sepadan dengan kata ‘*barangsiapa*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja baik secara perorangan ataupun suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik subyek Hukum yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kata “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia (Setiap orang) akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **I WAYAN UKIR** dengan segala identitas yang tersebut diatas sebagaimana apa yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Ad.2).Unsur “ mengemudikan kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas;-----

Unsur ini menunjuk bahwa suatu perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati, lalai, atau kurang waspada dapat menyebabkan terjadinya suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi-saksi yang satu maupun dengan yang lainnya maupun dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 mei 2013 sekira pukul 04.00 wita (pagi hari), di jalan umum Sibetan menuju Amlapura tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem telah terjadi kecelakaan tunggal dimana kendaraan Mitsubitshi Colt Pick Up warna hitam dengan Nopol DK 9717 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I Wayan Ukir terperosok masuk jurang dengan beberapa korban yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mitsubitshi Colt Pick Up warna hitam menuju Pasar Karanganyar Sibetan, berangkat dari rumah bersama dengan saksi korban NI NENGGAH BUNTER yang duduk didepan sebelah kiri di samping terdakwa, dan saksi korban NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING yang duduk di belakang / bak belakang, setelah selesai berjualan, sekitar pukul 04.00 wita saksi korban NI NENGGAH BUNTER, NI WAYAN TAMAN, NI NENGGAH MANTRA, NI NYOMAN SARI, NI KOMANG WARTINI, NI NYOMAN SUTARMI, dan korban NI NYOMAN ARTINI Als. NI KOMANG NYARING kembali naik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menuju pulang ke rumah Dusun Tanah Ampo, dengan kecepatan kurang lebih 20 Km/jam, menggunakan perseneleng/gigi 2 (dua) dalam situasi arus lalu lintas sepi, keadaan



jalan beraspal, menanjak dan menikung, dan situasi masih gelap;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Kendaraan Mitsubishi Colt Pick-Up yang dikemudikan oleh terdakwa tiba ditempat kejadian, dimana sebenarnya kapasitas mobil Pick Up tersebut hanya untuk dua orang di depan, sedangkan di belakang hanya untuk muatan barang, akan tetapi pada saat kejadian terdakwa sudah melanggar ketentuan tersebut, ditambah terdakwa tidak konsentrasi karena pengaruh minuman beralkohol dan kurang tidur, berakibat kondisi terdakwa yang pada saat itu masih dalam kondisi capek, lelah dan mengantuk, sehingga lalai atau kurang hati-hatinya dan tidak mengutamakan keselamatan penumpang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kendaraan baru berjalan sekitar 100 (seratus) meter, pada saat kendaraan menikung ke kiri, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan terdakwa melaju lurus, terdakwa merasa kaget, dan gugup serta tidak mampu mengurangi kecepatannya dan mengoper perseneleng yang lebih kecil sehingga menyebabkan kendaraan yang di kemudikan terdakwa masuk jurang dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang berada di pinggir jalan sebelah kanan, sehingga kecelakaan tersebut mengakibatkan beberapa orang menjadi korban kecelakaan, ada yang menderita luka ringan maupun berat bahkan ada korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dalam berlalu lintas di jalan raya kurang waspada dan tidak hati-hati. Seharusnya terdakwa harus memperhitungkan segala resiko yang mungkin terjadi demi terwujudnya keselamatan aktifitas dalam berlalu lintas, baik untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “**karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Ad 3) .Unsur “ berakibat orang orang lain meninggal dunia ;-----

Unsur ini menunjukkan bahwa matinya orang tersebut tidak dimaksud atau tidak merupakan tujuan dari terdakwa, akan tetapi kematian hanyalah merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa saat mengemudikan kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta didukung bukti surat visum Et Repertum dapat diperoleh fakta, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Amlapura menuju Desa Tanah Aron tepatnya di Banjar Dinas Butus, Desa Buana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truck warna Putih DK 9503 KB yang dikemudikan oleh terdakwa **I WAYAN UKIR** dengan beberapa korban yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;-----

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan seorang meninggal dunia, yaitu : Ni Nyoman Artini Alias Ni Komang Nyaring, sebagaimana Visum Et Repertum No. 370 / 1281 / VER / RSUD tertanggal 15 Juni 2013 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin Gautama, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem **serta** Surat Keterangan Meninggal Nomor : 20 / Jung / 2014, tanggal 08 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perbekel Jungutan atas nama I WAYAN KUTA, dengan demikian unsur ke-3 “**menyebabkan orang lain meninggal dunia** “ telah terpenuhi ;-----



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum dengan kualifikasi **“karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur **“Setiap orang”**.-----
- 2 Unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas.”**;-----
- 3 Unsur **“Mengakibatkan luka Berat “**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- 1 Unsur **“Setiap orang”**;
- 2 Unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas.”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 dan unsur ke-2 tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam pembuktian uraian unsur dalam dakwaan KESATU, oleh karenanya secara mutatis mutandis dapat diambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

- 3 Unsur **“dengan korban luka Berat “**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat berarti :

- a jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- c kehilangan salah satu panca indera ;
- d mendapat cacat berat ;
- e menderita sakit lumpuh (verlamming) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya ;
- f terganggunya daya pikir sehingga tidak dapat lagi berpikir lagi dengan normal selama empat minggu lebih ;
- g gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan saksi korban NI KETUT SARI mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Revertum No : 370/1278/VER/



RSUD tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Nyoman Suarmini dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap saksi korban NI KETUT SARI

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor : 370/1278/VER/RSUD tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ni Nyoman Suarmini dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem atas nama NI KETUT SARI mengalami luka-luka dan mengalami luka patah tulang pada tulang duduk tersebut, dan hasil visum et Repertum nomor : 370/1277/VER/RSUD tertanggal 15 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Ni Nyoman Suarmini dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem pula menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut NI NENGGAH BUNTER mengalami luka lecet pada kepala, bengkak pada kepala bagian kanan O+15cm, luka robek pada pada kaki kanan dan telapak kaki kanan, sehingga kedua korban tersebut menderita penyakit atau halangan melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dari Dakwaan KEDUA Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur melanggar Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan KEDUA Penuntut Umum dengan kualifikasi **“karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban mengalami luka berat** “

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan KETIGA dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 ayat (2) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap orang”;-----
- 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas”;-----
- 3 Unsur “mengakibatkan luka luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Ketiga tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- 1 Unsur “Setiap orang”;
- 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 dan unsur ke-2 tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam pembuktian uraian unsur dalam dakwaan KESATU,dan dakwaan KEDUA oleh karenanya secara mutatis mutandis dapat diambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam dakwaan KETIGA Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;----



3 Unsur “**dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**”;

Menimbang, bahwa dimaksud **luka** dalam pengertian unsur ini adalah akibat dari setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan tersebut mengalami sakit atau rasa tidak enak atau menderita, dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau akibat gerakan yang ditimbulkan dari luar jasmani (gerakan suatu benda), dimana perbuatan/gerakan tersebut terjadi diluar kesengajaan, misalnya terpukul, teriris, terpotong, tertusuk, tertabrak, oleh dan lain-lain dengan akibat luka yang dikecualikan ketentuan pasal 90 KUHP, sedangkan **kerusakan kendaraan atau barang** menunjukkan bahwa suatu peristiwa/perbuatan menyebabkan suatu barang rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau untuk dapat mempergunakan barang tersebut perlu adanya suatu perbaikan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan didukung surat Visum et Repertum nomor : 370/1275/VER/RSUD tertanggal 15 Juni 2014 atas nama NI WAYAN TAMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Made Ari Rujati dokter dari RSUD Amlapura menerangkan bahwa akibat peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi NI WAYAN TAMAN mengalami nyeri pada punggung dan luka robek punggung tangan kiri dan bengkak pada pergelangan tangan kiri, dan nyeri perut, kesimpulan luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan surat Visum et repertum nomor : 370 / 1276 / VER / RSUD, tanggal 15 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Putu Dera Eka Adnyana, NIP..- dari RSUD Karangasem atas nama korban NI NENGGAH MANTRA ALIAS NI NENGGAH MERTA, menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban NI NENGGAH MANTRA ALIAS NI NENGGAH MERTA mengalami nyeri pada bahu dan punggung belakang dan lecet pada tangan kanan dan kaki kanan dengan kesimpulan luka/kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Namun luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan korban untuk melakukan kegiatan sehari, selain itu kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan rusaknya beberapa sepeda motor yang dikendarai oleh para korban, dengan demikian unsur ke-3 dari Dakwaan KETIGA dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan KETIGA Penuntut Umum dengan kualifikasi “**karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan KESATU pasal 310 ayat(4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dakwaan KEDUA pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI nomor 22 Taun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Dakwaan KETIGA pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (4) UU.RI. nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Penuntut Umum maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara KUMULATIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan tidak pula ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan tersebut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana setimpal dengan tingkat kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

- **Hal-hal yang memberatkan** :-----
 - Tidak ada ;-----
- **Hal-hal yang meringankan** :-----
 - Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;-----
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
 - Para korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah terjadi perdamaian kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menelaah kenyataan sebagai berikut :-----

- Bahwa Stelsel Pemidanaan yang berlaku di Indonesia tidak menganut sistem pembalasan melainkan menitik beratkan pada upaya pembinaan, pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya;-----
- Bahwa sesuai fakta persidangan, telah terjadi perdamaian antara Terdakwa I Wayan Ukir dengan para Korban yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut, bahkan para korban tidak menuntut biaya apapun, karena menyadari kecelakaan tersebut hanyalah musibah dan selama ini adanya mobil Pick Up yang dikemudikan Terdakwa I Wayan Ukir tersebut telah membantu lalu lintas perdagangan warga setempat ;-----
- Selain itu Terdakwa mengalami duka cita yang mendalam karena korban NI NYOMAN ARTINI als.NI KOMANG NYARING yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut adalah adik kandung Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengkaji secara seksama atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yang didasari oleh fakta fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan jika ternyata perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi ketentuan Pasal 14a KUHP, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa cukup suatu pidana bersyarat dengan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menjalani hukuman diluar Lembaga Pemasyarakatan, namun demikian sebagian kemerdekaannya tetap dirampas karena segala perbuatan dan tingkah lakunya tetap berada dalam pengawasan oleh kekuasaan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selain itu Terdakwa selama pemeriksaan tidak dilakukan penahanan maka untuk mempermudah pelaksanaan pidana maka memerintahkan agar terdakwa segera dilakukan penahanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa :

- 1 (Satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt warna hitam DK 9717 SF;-----

terhadap kedua barang bukti tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan telah pula diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I WAYAN UKIR** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4), ayat (3), ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 14a KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI;

- 1 Menyatakan terdakwa **I WAYAN UKIR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **12 (dua belas) bulan** berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti, berupa:-----

- Satu unit Kendaraan Mitsubishi Colt warna hitam DK 9717 SF;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa **I WAYAN UKIR** ;-----

- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **KAMIS** tanggal **19 Juni 2014**, oleh kami **I KETUT TIRTA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI MURNIATI, S.H., M.H.** dan **SRI HANANTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN dan tanggal **23 Juni 2014**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NI WAYAN SRI ASTINI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

2. SRI HANANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

I DA BAGUS WAYAN SUPARTHA

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;